



# ETIKA

DEWANPERS

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**PENGADUAN PERS  
SELAMA  
AGUSTUS 2021**

SEAPC-NET BAHAS  
KERJASAMA HADAPI  
**EKOSISTEM DIGITAL**

**PERS CERDAS  
MENGHADAPI  
PERKARA**



# SOLUSI KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

# SOLUSI KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli di Dewan Pers



**K**ekerasan terhadap wartawan masih saja terjadi di Indonesia termasuk pada masa pandemi COVID-19. Bentuk kekerasan ini sekarang beraneka ragam baik yang verbal maupun non-verbal baik yang secara langsung maupun online. Dewan Pers bersama konstituen dan Kepolisian Republik Indonesia mencari solusi untuk menekan angka kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.

Talk show Dewan Pers “Media Lab” pada 12 Agustus 2021 menghadirkan Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dan Kepala Bagian Kerjasama Bareskrim Kombes Pol. Didi Hayamansyah secara daring. Webinar ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan jurnalis dan akademisi.

Menurut survei Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara “Persepsi Publik terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media” yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2021, media massa di Indonesia berhasil menjalankan fungsi komunikasi kesehatan masyarakat dan edukasi publik selama pandemi COVID-19. Secara umum, responden menunjukkan respons positif saat mengevaluasi kinerja pers sebagai komunikator kesehatan publik dan dalam melaporkan COVID-19. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pers dalam peliputan dan pelaporan COVID-19 antara lain mengutip sumber-sumber

terpercaya, seperti otoritas kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga turut berkontribusi bagi upaya melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Kriteria lain termasuk memisahkan pernyataan politik dan pernyataan ilmiah, dan menampilkan imaji berupa foto atau visualisasi data dengan akurat terkait COVID-19. Hasil survei juga menunjukkan, pemberitaan media massa tentang COVID-19 memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku responden, yang mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan higienis. Responden juga mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari untuk mencegah kontak langsung dengan banyak orang.

Hasil survei ini membesarkan hati para jurnalis yang tetap melakukan peliputan pada masa pandemi, walaupun membahayakan keselamatan jiwa. Banyak pemimpin redaksi yang terpaksa membatasi mobilitas anak buahnya di lapangan, padahal fakta lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengumpulan berita. Alhasil, sebagian peliputan dilakukan secara daring walaupun tidak optimal karena hampir selalu berlangsung searah dari narasumber kepada wartawan dan tidak ada waktu tanya jawab.

## KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Ironisnya, kekerasan terhadap wartawan baik di lapangan maupun di dunia maya pada masa pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Menurut Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap Kebebasan Pers Mei 2020-Mei 2021, kebebasan pers pada masa pagebluk ini memburuk. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan alat dan atau hasil liputan (22 kasus) merupakan kekerasan dominan yang dialami jurnalis. Disusul kemudian kekerasan fisik (19 kasus), ancaman

kekerasan atau teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus).

Dari sisi pelaku, polisi yang semestinya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan jurnalis justru menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul pelaku tidak dikenal 10 kasus, warga 7 kasus, TNI 5 kasus dan pejabat pemerintah/eksekutif 4 kasus. Sedangkan dari segi wilayah, Malang menjadi tempat terjadinya kekerasan terbanyak dengan 16 kasus dan Jakarta 15 kasus.

Menurut Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim, kekerasan oleh polisi pada tahun 2020 terjadi saat wartawan banyak meliput demo menentang UU Cipta Kerja oleh mahasiswa dan masyarakat. Sasmito menggarisbawahi kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi, menolak kriminalisasi jurnalis seperti yang terjadi pada wartawan Banjar Hits Diananta Sumedi dan mengeritisi kasus online media yang berjudul “Kehabisan oksigen, 63 Pasien Meninggal dalam Sehari” yang distempel hoax oleh Divisi Humas Polri.

AJI juga mencatat serangan digital terhadap jurnalis marak di era pandemi. Data AJI menunjukkan dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, telah terjadi 14 kasus teror berupa serangan digital. Jumlah itu meliputi 10 jurnalis dan 4 situs media online yang menjadi korban. Sedangkan apabila dilihat dari jenis serangannya yakni 8 kasus doxing, 4 kasus peretasan, dan 2 kasus serangan *distributed denial-of-service* (DDoS).


Doxing atau dropping documents adalah tindakan yang menyebarkan data pribadi. Bisa berupa foto, alamat rumah atau nomor handphone. Istilah “doxing” merujuk pada tindakan peretas dalam mengumpulkan informasi pribadi, termasuk alamat rumah dan nomor identitas nasional. Sedangkan DDOs dilakukan dengan membanjiri situs yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan agar membebani sistem dan mencegah akses yang sah pada situs tersebut.

Sasmito merekomendasikan solusi kekerasan terhadap jurnalis dengan cara penegakan hukum kekerasan wartawan, sosialisasi UU Pers kepa-



*Persepsi Publik terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media” yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2021, media massa di Indonesia berhasil menjalankan fungsi komunikasi kesehatan masyarakat dan edukasi publik selama pandemi COVID-19. Secara umum, responden menunjukkan respons positif saat mengevaluasi kinerja pers sebagai komunikator kesehatan publik dan dalam melaporkan COVID-19.*





da aparat penegak hukum, sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers dan dukungan perusahaan media.

## KASUS BERVARIASI

Menurut Agung Dharmajaya, Dewan Pers mencatat 36 kasus kekerasan pada tahun 2020. Kasusnya bervariasi mulai dari intimidasi, kekerasan verbal, perusakan perlengkapan, kriminalisasi, doxing sampai kekerasan di media sosial. Penyebabnya bukan hanya prinsip 5 W (who, what, where, when, why) 1 H (how), tetapi juga I (impact), yaitu dampak dari pemberitaan tersebut. Selain itu, wartawan juga kerap mengesampingkan komunikasi di lapangan. Agung juga mengingatkan agar perusahaan pers menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan – DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan – DP/III/2012 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

Agung menambahkan, sesuai Standar Perlindungan Profesi Wartawan, sebelum terjadi kekerasan, perusahaan wajib membuat kontrak kerja yang memuat hak dan kewa-



KEPALA BAGIAN KERJASAMA BARESKRIM POLRI, KOMBES. POL. DIDI HAYAMANSYAH SAAT MEMBERIKAN PAPARAN UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA KAMIS, (12/8). (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



*Akibatnya, terjadi pemidanaan terhadap jurnalis/karya jurnalistik. Seharusnya dibedakan antara pelanggaran pidana versus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.*

jiban dalam hal perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik karyawan maupun non-karyawan. Sesudah terjadi kekerasan, perusahaan memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban, baik yang berstatus karyawan maupun non karyawan. Perusahaan juga menanggung biaya pengobatan, mengevakuasi, melakukan pencarian fakta, berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum, memberikan pendampingan hukum, menghindari tindakan memaksa bagi wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan atau untuk meneruskan kasus, menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan korban atau ahli warisnya.

Adapun kewajiban Dewan Pers sesudah terjadinya kekerasan meliputi: mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan; mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan dengan perusahaan pers dan organisasi profesi Wartawan, mengupayakan dana yang dibutuhkan sampai proses

hukum dinyatakan selesai, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah penanganan perlindungan wartawan atau keluarganya; memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti tindak kekerasan dan mengawal proses hukum kasus kekerasan dan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

Agung menyodorkan beberapa solusi untuk kasus kekerasan terhadap wartawan. Pertama, jurnalis taat dan patuh pedoman/ketentuan yang berlaku dari semua pihak. Kedua, memastikan jurnalis memahami *safety* jurnalistik dalam liputan dan memahami materi liputan. Ketiga, melakukan pendampingan dalam proses liputan dilapangan (berkelompok). Yang terakhir, saling menghormati kerja dan profesi serta peran dan tanggungjawab masing-masing.

## KASUS YANG MANDEK

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengingatkan beberapa kasus yang mandek, seperti kasus Tri Kurnia, Nibras dari Kompas.com, Nurhadi dari Tempo serta peretasan situs Tempo dan Tirto. Selain itu, kekerasan polisi terhadap reporter pada saat meliput demonstrasi, padahal korban sudah menunjukkan ID card dan mengatakan bahwa dia jurnalis. Beberapa jurnalis sudah lapor Propam, namun prosesnya cukup lama dan kurang jelas. Yang terakhir, rendahnya tingkat pemahaman aparat dengan UU Pers termasuk pidana UU Pers. Akibatnya, terjadi pidana terhadap jurnalis/karya jurnalistik. Seharusnya dibedakan antara pelanggaran pidana versus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Ade, akar masalahnya antara lain, impunitas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis; rendahnya tingkat pemahaman aparat dengan UU Pers, kerja-kerja pers dan termasuk pidana UU Pers; kesalahan penerapan pasal seperti pencemaran dengan pemerasan; rendahnya mekanisme perlindungan yang diberikan kepada jurnalis saat melakukan liputan berbahaya; banyaknya media massa tidak dibarengi dengan kapa-



*Ironisnya, kekerasan terhadap wartawan baik di lapangan maupun di dunia maya pada masa pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Menurut Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap Kebebasan Pers Mei 2020-Mei 2021, kebebasan pers pada masa pagebluk ini memburuk.*

sitas jurnalis yang mumpuni. Pembatasan yang sah dan tidak menghambat kebebasan pers/kebebasan berekspresi.

Ade merekomendasikan solusi kasus kekerasan terhadap jurnalis misalnya dengan penuntasan kasus-kasus yang sudah masuk proses hukum, meningkatkan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan media, memberikan alur prioritas penanganan kasus kekerasan, memperluas pendamping jurnalis/media saat terjadi kekerasan, dan yang terakhir adalah peran Perusahaan melindungi jurnalis yang mendapatkan kekerasan.

## UPAYA POLRI

Kepala Bagian Kerjasama Barekstrim Polri Kombes. Pol. Didi Harymansyah menjelaskan tindak lanjut dari kasus-kasus jurnalis yang disebutkan oleh Ketua AJI Indonesia dan Direktur Eksekutif LBH Pers. Untuk kasus peretasan situs Tempo, Polri telah melakukan digital forensik terhadap server Tempo.co. Demikian juga dengan kasus peretasan Tirto.id, polisi telah meminta data log IP address dan device pengguna e-mail yang diretas ke Google. Adapun kasus jurnalis Tempo Nurhadi, polisi telah melaksanakan pelimpahan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Jatim pada Selasa 3 Agustus 2021.

Didi memaparkan beberapa upaya Polri untuk mencegah kekerasan terhadap wartawan. Pertama, sosialisasi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 kepada personil Polri di lapangan. Kedua, membagikan Rompi Pers kepada jurnalis yang meliput unjuk rasa agar polisi bisa melindungi mereka. Ketiga, polisi memberikan pelatihan kepada wartawan bagaimana sebaiknya posisi mereka berada saat meliput demonstrasi. Keempat, khusus kekerasan di ranah digital, polisi melakukan optimalisasi cyber campaign Dittipidsiber melalui media sosial seluruh jajaran siber. Kelima, mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara dan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. ●

# PENGADUAN PERS SELAMA AGUSTUS 2021

Oleh: REZA ANDREAS



*Pengadu dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya tidak menerima dan/ atau meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada narasumber sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik*

Sepanjang bulan Agustus 2021 komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers menerima 55 (lima puluh lima) kasus aduan dari berbagai unsur, yakni Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, wartawan dan masyarakat umum. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menghasilkan 9 (sembilan) risalah penyelesaian dan 3 (tiga) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 20 (dua puluh) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan perlu dicatat bahwa ada 1 (satu) kasus yang dibatalkan aduannya oleh Pengadu.

Diantara berbagai kasus pers yang terjadi bulan Agustus terdapat pengaduan dari wartawati di Jakarta.

Dua wartawati beberapa waktu lalu mengadukan tim media siber ke Dewan Pers. Dalam pengaduannya tanggal 11 Agustus 2021, kedua wartawati mengadukan sebuah media atas berita berjudul “Sekelompok Orang Mengaku Wartawan Ambil Sembako Untuk Peserta Vaksinasi di Pulogadung,” diunggah pada 24 Juli 2021. Dan juga media lain dengan judul berita “Mengaku Wartawan, Segerombolan Orang Ambil Sembako Untuk Peserta Vaksinasi di Kampus Ibnu Chaldun,” diunggah pada 24 Juli 2021.

Selain melaporkan dua media online itu, kedua wartawati tersebut mengadukan beberapa media siber lainnya dengan berita berjudul: “Sejumlah Orang Ngaku Wartawan Ambil Sembako untuk Peserta Vaksin,” yang diunggah pada 24 Juli 2021. Demikian juga media siber lain dengan berita berjudul: “Sekelompok Orang Mengaku Wartawan Ambil Sembako Peserta Vaksinasi di Jaktim,” yang diunggah pada 24 Juli 2021. Media kelima menurunkan berita berjudul: “Sekelompok Orang Mengaku



Wartawan Ambil Sembako untuk Peserta Vaksinasi di Pulogadung,” yang disiarkan pada 24 Juli 2021.

Dalam sidang mediasi, Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers adanya sikap yang abai terhadap prinsip keberimbangan secara proposional sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers. Kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan sebagaimana lazimnya dalam mediasi yang dilakukan Dewan Pers.

Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatangani



**MEDIASI ANTARA PT PUTRA PRIMA MINERAL MANDIRI (PT PMM) DENGAN 10 MEDIA SIBER SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA SELASA (31/8). (FOTO: DEWAN PERS)**

ninya risalah. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu itu maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab. Menarik untuk dicatat, Dewan Pers tidak hanya memberikan rekomendasi kepada para Teradu tetapi juga kepada para Pengadu -- yang adalah wartawan -- berbunyi: “Pengadu dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya tidak menerima dan/ atau meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada narasumber sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik”.●



**DEWANPERS**

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudiby, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/Penangung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Heru tjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Gimbal.

**Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

● dewanpers ● @officialdewanpers ● Dewan Pers ● Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



# PERS CERDAS MENGHADAPI PERKARA

**K**etua Dewan Pers Mohammad Nuh mengingatkan bahwa pers perlu menghadapi berbagai masalah bangsa secara cerdas. Selain itu pers juga perlu memupuk empati publik sehingga masyarakat ikut dalam menyelesaikan perkara-perkara bangsa termasuk pandemi COVID-19.

Cara penyelesaian cerdas terhadap berbagai masalah ini memiliki empat ciri. Pertama, kalau dia ketemu 'perkor' (perkara), *mind set*-nya cuma satu *how to solve the problem*. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu. "Tapi sebaliknya orang yang tidak begitu cerdas itu berfikir *how to create the problem!!!* jadinya itu 'senengane nyari perkor', jelas M Nuh dalam acara "Meneguhkan Profesionalisme Media dan Kebebasan Pers Untuk Mewujudkan Kemasyarakatan Bersama" secara daring melalui zoom meeting pada Rabu (4/8) malam.

Hadir dalam acara ini Menko Polhukam Mahfud MD dan konstituen Dewan Pers, tokoh pers nasional, wartawan senior, Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir) dan Masduki Baidlowi (Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi). Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo membuka acara dialog Dewan Pers bersama Kemenko Polhukam ini.

Menurut M Nuh, ciri yang kedua orang yang cerdas adalah kalau dia menyelesaikan perkara itu biayanya murah, biayanya murah baik dari biaya politik, biaya sosial maupun biaya ekonomi. Yang ketiga itu cara menyelesaikannya itu pas waktu. Sedangkan yang keempat, tentu di dalam menyelesaikan perkara itu 'ndak' nabrak-nabrak peraturan demikian seterusnya.

"Itulah ciri orang cerdas, bangsa yang cerdas pun juga demikian, jadi kita semua ini kan satu paket besar. Silaturahmi ini menjadi penting khususnya dalam menghadapi persoalan yang sungguh sangat luar biasa," kata Ketua Dewan Pers.

Selanjutnya dalam menyelesaikan perkara, jelas M Nuh, kata "saya" itu nggak penting, yang penting "kita" karena nggak mungkin "saya" selesaikan sendiri. Yang akan kita bangkitkan adalah membangun kita yaitu *the power of we*," tandasnya.

"Sudah urusan kayak begini nggak boleh kita berpikir sektoral. Kawan media pun juga nggak boleh mikir sektor media aja tapi lebih jauh lebih penting dari itu semua," tegas M Nuh.

Ketua Dewan Pers M. Nuh juga menyampaikan kepada Menteri Polhukam Mahfud MD. untuk menghindari masyarakat terjebak pada penyakit 'desersi'. Penyakit 'desersi sosial' maupun 'desersi spiritual', yaitu masyarakat yang abai, yang tidak mau tahu. "Kita

ingin melalui media kita bisa memupuk empati publik supaya masyarakat tidak terjebak di urusan desersi sosial maupun disersi spiritual," katanya.

"Selain itu, ada pekerjaan Dewan Pers yang rasanya nggak pernah selesai yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas dunia pers, sekaligus juga menjaga, merawat, meningkatkan kualitas kemerdekaan pers kita," tegas M. Nuh.

## DUKUNGAN PUBLIK

Menko Polhukam Profesor Mahfud M.D. membuka sambutannya dengan menceritakan awal mula pandemi masuk ke Indonesia. "Saya memiliki catatan kecil untuk memulai diskusi kita ini. Di Indonesia sekarang ini sudah berjalan lebih dari satu setengah tahun, tepatnya sudah 16 bulan. Di dunia global sendiri sudah 18 bulan, karena dulu di mulai sejak 1 Desember 2019 kalau kita dulu mulai kaget itu kan Februari itu. Karena memang belum masuk sampai akhir Februari. Waktu itu sangat ditakuti kalau ada orang kena itu seperti membawa penyakit yang membahayakan," ujarnya.

"Sejak itu memang sampai saat ini varian virus Corona terus berkembang dan semakin mengancam kita, mengancam juga masyarakat global bukan hanya masyarakat Indonesia. Tidak hanya transmisi virus semakin



mudah sehingga makin banyak yang terpapar tapi juga bahaya dan risiko kematian semakin tinggi,” katanya.

Pemerintah dengan segala daya upaya dan juga masyarakat relawan serta berbagai elemen lain sudah ikut turun tangan untuk menangani COVID-19, membantu warga yang terpapar. Jadi sebenarnya meskipun ada pro kontra, kata Mahfud MD, baru bertemu dengan seluruh ormas ormas keagamaan, kepemudaan dan sebagainya mereka semua berpartisipasi, dan sejauh yang ditemuinya melalui virtual mereka semua mendukung dan menganggap tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan segala kritiknya.

“Indonesia itu sebenarnya orangnya paling dermawan dan paling solid, nomor satu kalau di bidang itu. Dan Saya melihat itu terjadi saudara, dan itu yang harus kita beritakan sebagai bentuk tubuh dalam kondisi seperti itu yang kita butuhkan adalah pikiran dan energi positif agar bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk bertahan, untuk saling mendukung satu sama lain,” katanya.

**HINDARI HOAX**

Dan tentu juga dalam ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif tanpa harus menanggalkan independensi dan objektivitas dari media masing-masing menjadi penting.

“Pertemuan ini mengingatkan kita untuk saling mengajak dan kalau pemerintah ini ingin mengajak para pemimpin media para penentu kebijakan redaksi untuk berembuk karena informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini makin mengkhawatirkan,” imbuh Mahfud.

Informasi palsu merajalela yang terutama bertebaran di media sosial. Dan kemasannya bagus, layout beritanya bagus seperti asli. Menurut data yang dikumpulkan pada 23 Januari 2021 sampai 3 Agustus 2021 jumlah hoax tentang COVID-19 mencapai 1827. Kalau berita itu diviralkan setiap satu berita menjadi ribuan atau jutaan banyak orang yang keracunan informasi.



“Masyarakat kitalah yang menjadi korban. Pada titik inilah peran teman-teman media yang sekarang kita bertemu ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik,” tutur Menko Polhukam.

“Jadi media sosial ini perlu diimbangi oleh teman-teman yang bekerja di media mainstream. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angel atau judul berita yang sensasional. Apa yang membedakan media sosial dan media mainstream seperti yang saudara kelola, yang membedakannya adalah standar kualitas konten, baik sisi akurasi maupun aspek etika atau moral konten yang disebabkan. Kekuatan media massa mainstream adalah pada konten yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada tenaga lapangan yang nulis, reporter kemudian redaktur juga pemimpin redaksi,” jelas Mahfud MD.

“Bahwa punya kecenderungan mengarahkan opini itu tidak apa-apa itu tugas media tetapi substansinya jangan sampai dibelokkan, dipalsukan, didramatisir sedemikian rupa. itu yang terjadi pada medsos. Proses yang berjenjang di luar redaksi lapangan redaktur, pemred adalah jaminan akurasi dan kualitas berita yang

**A** MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN, MAHFUD MD HADIR DALAM DIALOG DENGAN TEMA “MENEPUHKAN PROFESIONALISME MEDIA DAN KEBEBASAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN BERSAMA” SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (4/8). (FOTO: DEWAN PERS)

dihasilkan oleh sebuah media. Tapi sekali lagi semua itu membutuhkan kesadaran kita untuk memahami kondisi psikologis publik dan kerja keras yang bersama-sama sedang kita lakukan,” katanya.

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan, “Kita mengerti bahwa dalam penulisan judul berita dan teknik yang disebut *clickbait*, untuk membuat agar judul itu menarik dan memancing orang untuk klik dan membaca berita itu. Buat saya itu tidak masalah, harus kreatif agar beritanya bisa dibaca, tetapi yang benar tanpa membelokkan substansi dan tanpa bermaksud menyesatkan orang lain membuat orang lain benci atau membuat orang lain senang kepada hal-hal yang seharusnya dihindari. Pokoknya jangan sampai membuat kesimpulan yang salah atas berita apalagi kalau judulnya jelas-jelas di salah.” ● (Imam Suwandi dan Reynaldo Adair)

# SEAPC-NET

## BAHAS KERJASAMA HADAPI EKOSISTEM DIGITAL

Oleh: **ASEP SETIAWAN**  
Anggota Dewan Pers

**K**erjasama media di Asia Tenggara dalam menghadapi ekosistem digital perlu dilakukan melalui kolaborasi di tingkat regional. Langkah kolaborasi ini diperlukan karena masalah sama yang dihadapi media dalam menghadapi raksasa teknologi seperti Google dan Facebook.

Demikian salah satu poin penting dalam seminar internasional South-east Asian Press Councils Network (SEAPC Net) dengan topik Exploring Media Collaboration Amidst South-east Asia's Digital Ecosystem yang berlangsung secara virtual hari Jumat (6/8).

Ketua SEAPC-Net Mohammad Nuh menjelaskan, saat ini ada dua isu yang dihadapi media massa. Pertama, bagaimana media memberikankan kontribusi dalam menyelesaikan isu pandemi COVID-19. Dengan seminar ini, kata M. Nuh, diharapkan para pembicara dari Asia Tenggara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana media berperan dalam menghadapi persoalan COVID-19. Media sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sekaligus mendapatkan

empati masyarakat dalam situasi COVID-19.

Kedua, bagaimana media dapat bertahan di tengah perubahan dari ekosistem berbasis fisik ke ekosistem berbasis virtual. Teknologi digital, kata M Nuh yang juga Ketua Dewan Pers tidak hanya sebatas soal teknologi namun juga mengenai peran yang utama dari teknologi itu sendiri.

Teknologi digital ini memiliki beberapa peran, pertama mendukung kegiatan manusia. Kedua, teknologi digital sebagai pendorong kegiatan manusia. Ketiga sebagai faktor pemberdayaan manusia. Keempat sebagai pendorong transformasi dan keenam sebagai faktor disruptor. Media sudah saatnya menjadi pendorong transformasi dan sekaligus sebagai pendorong disruptor, perubahan yang terjadi secara mendadak.

### **HADAPI RAKSASA TEKNOLOGI**

Sementara itu wartawan senior Indonesia Bambang Harymurti menjelaskan media di kawasan menghadapi dua musuh Bersama yakni perusahaan teknologi seperti Google, Facebook dan platform lainnya yang menggerogoti pendapatan media ser-



ta pandemi COVID-19. Setidaknya dua surat kabar nasional sudah tutup yakni Sinar Harapan dan Indopos karena tekanan itu. Demikian banyak wartawan kehilangan pekerjaannya.

Kavi Chongkittavorn dari Dewan Pers Thailand menjelaskan bahwa setiap media di Asia Tenggara menghadapi masalah karena pandemi COVID-19 dan kesulitan dengan ekosistem digital. Chongkittavorn memberikan contoh adanya Kerjasama media lintas negara untuk menciptakan konten media. Di Indonesia sudah ada kerjasama antara media di Jakarta dan Taiwan. Sedangkan media di Bangkok juga ada yang melakukan kolaborasi dengan media di Korea Selatan. Namun demikian kolaborasi ini juga hendaknya berlangsung diantara negara-negara di Asia Tenggara dalam menciptakan konten di dunia digital

Anggota Dewan Pers Agus Sudi- byo menjelaskan mengenai disrupsi platform digital seperti Google dan

**A** ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN SAAT MEMBUKA SEMINAR DARING INTERNASIONAL SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCILS NETWORK (SEAPCNET) MELALUI ZOOM MEETING DAN SIARKAN SECARA LIVE MELALUI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS PADA JUM'AT (6/8). (FOTO: DEWAN PERS)



*...diharapkan para pembicara dari Asia Tenggara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana media berperan dalam menghadapi persoalan COVID-19.*

Facebook. Oleh karena itu, Agus menyerukan adanya koalisi hak-hak penerbit Asia Tenggara. Gagasan koalisi ini diinspirasi oleh keberhasilan Australia yang mengesahkan regulasi baru Februari 2021 yakni *new media digital platform mandatory bargaining codes*. UU ini mengatur pembagian pendapatan antara raksasa teknologi digital dengan penerbit local. Selain itu adanya kerjasama pembagian dalam hal konten dan data pengguna.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres menyatakan bahwa adanya SEAPC-Net ini menjadi bukti adanya kerjasama di kawasan ini. Dan saatnya pula bahwa media perlu menjamin adanya kemerdekaan pers di kawasan Asia Tenggara. Dalam seminar internasional ini hadir pembicara lainnya yakni Tan Sri Johan Jaaffar dari Malaysia, Joon-Nie Lau dari Singapura, Sao Phal Niseiy dari Kamboja.



# DEWAN PERS MENETAPKAN PRIORITAS 2022

**D**ewan Pers menyampaikan prioritas program tahun 2022 dalam pertemuan dengan Komisi I DPR hari Senin (30/8). Selain prioritas program, Dewan Pers juga menyampaikan rencana anggaran tahun 2022 dan realisasi program tahun 2021.

Wakil Ketua Dewan Hendry Ch. Bangun menyampaikan beberapa poin dari prioritas tersebut di depan anggota Komisi I DPR RI. Program prioritas pertama adalah survei Indeks Kemerdekaan Pers secara nasional. Survei IKP ini akan dilaksanakan di 34 provinsi. Dalam pelaksanaannya secara nasional sejak 2018 terjadi peningkatan skor Indeks Kemerdekaan Pers.

Program kedua yakni pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Berdasarkan Pendataan perusahaan pers merupakan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu selain untuk melakukan pendataan perusahaan pers, sekaligus juga untuk memastikan pelaksanaan komitmen dalam menegakan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. Dalam tahun 2021, sampai dengan 20 Agustus



**A** DEWAN PERS SAAT MENYAMPAIKAN PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2022 DALAM PERTEMUAN DENGAN KOMISI I DPR HARI SENIN (30/8).  
(FOTO: DEWAN PERS)

2021 jumlah media yang telah diverifikasi faktual sebanyak 167 media dan lolos verifikasi faktual 110 media. Rencana tahun 2022 jumlah media yang akan diverifikasi faktual ditargetkan sebanyak 650 media

Program prioritas ketiga adalah

pelatihan Jurnalis dan Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pelatihan di 34 provinsi untuk 1.870 peserta 98% peserta UKW lulus (kompeten) 1.700 wartawan tersertifikasi. Realisasi UKW 20 Agustus 2021, pelatihan Jurnalis telah dilakukan untuk 31



**REALISASI NILAI IKP TAHUN 2018,2019, 2020, DAN 2021**




Sumber: Dewan Pers (2021)

**VERIFIKASI MEDIA TAHUN 2020,2021 DAN 2022**

	JUMLAH MEDIA LOLOS VERIFIKASI FAKTUAL	JUMLAH MEDIA YANG DIVERIFIKASI FAKTUAL		% MEDIA LOLOS VERIFIKASI	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2020	145	114	145	80 %	100 %
1 Januari - 20 Agustus 2021	110	350	167	80 %	65,8 %
2022	-	650	-	80 %	-

Sumber: Dewan Pers (2021)

**PENYELESAIAN PENGADUAN TAHUN 2018,2019, 2020, DAN 2021**



Sumber: Dewan Pers (2021)

## FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU (FJPP)

**1 BERITA PERUBAHAN PERILAKU**  
Mengajak wartawan **menggalakkan pemberitaan pers** berperspektif **perubahan perilaku** guna pencegahan penularan COVID-19.

**2 MEMPERKAYA KONTEN**  
Memperkaya **konten berita media** yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat **melaksanakan protokol kesehatan**.

**3 AGEN PERUBAHAN PERILAKU**  
Melibatkan wartawan sebagai **agen perubahan perilaku** melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi **edukasi publik** dalam menghadapi bencana nasional.

Kolaborasi :



DEWANPERS

Jumlah wartawan peserta FJPP angkatan 3 tahun 2021

**3.030** peserta.

Media Cetak: 836  
Media Siber: 1.405  
Media Televisi (Video): 697  
Media Radio (Audio) : 92  
Editor/ kurator FJPP : 22



Wartawan sebagai **Hoax Fact Checker** seputar isu penanganan covid 19

Sumber: Dewan Pers (2021)

provinsi secara *online*, dengan jumlah peserta sebanyak 1.755 orang dari target 1.870 orang. Sertifikasi UKW telah dilaksanakan di 26 provinsi, dengan jumlah peserta UKW sebanyak 1.347 orang dan kompeten/lulus UKW sebanyak 1.273 orang (95% kompeten), dengan target seluruhnya di 34 provinsi sebanyak 1.700 orang. Rencana tahun 2022 jumlah peserta serifikasi UKW ditargetkan sebanyak 1.700 orang kompeten/lulus.

Program prioritas keempat adalah Layanan Pengaduan pers dimana direncanakan 90% pengaduan masyarakat atas kasus pers terselesaikan. Dalam tahun 2021 sampai 20 Agustus 2021 jumlah pengaduan masyarakat terhadap kasus pers sebanyak 524 kasus, dan telah dapat diselesaikan sebanyak 452 kasus (86.26%).

Dewan Pers juga memberikan laporan mengenai kegiatan jurnalisisme perubahan, Kerjasama Dewan Pers dengan Satgas COVID-19. Program yang akan berlangsung sampai



*Survei IKP ini akan dilaksanakan di 34 provinsi. Dalam pelaksanaannya secara nasional sejak 2018 terjadi peningkatan skor Indeks Kemerdekaan Pers.*

akhir 2021 diikuti lebih dari 3000 wartawan di seluruh Indonesia.

Secara garis besar, Dewan Pers juga memberikan laporan kepada Komisi I DPR mengenai Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, Dewan Pers menerima anggaran sekitar Rp 20 miliar. Namun karena adanya program refocusing yang disebabkan COVID-19 maka anggaran Dewan Pers menjadi sekitar Rp 14 Miliar. Sedangkan tahun 2021, anggaran yang dialokasikan dari negara sekitar Rp 35 miliar dan kemudian karena adanya refocusing berkaitan dengan COVID-19 maka anggarannya menjadi sekitar Rp 33 miliar. Rencana anggaran Dewan Pers tahun 2022 mencapai nilai sekitar Rp 45 miliar, termasuk untuk program survei Indeks Kemerdekaan Pers senilai Rp 5,5 miliar dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk 1.870 wartawan yang mencapai nilai Rp 3,8 miliar. • (Asep Setiawan)

# PERS HARUS MENJADI PANDUAN KEHIDUPAN BANGSA

**P**ers Indonesia hendaknya menjadi panduan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pers juga mampu menjadi instrumen dalam mencari solusi bangsa dalam menghadapi COVID-19. Termasuk perlunya pers memenuhi janji-janji kemerdekaan Indonesia kerika berperan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan sebuah negara yang demokratis.

Demikian sejumlah butir pemikiran yang muncul dalam acara 76 tahun Republik Indonesia, Refleksi Kemerdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Pers yang digelar secara daring pada Minggu (15/8) malam yang dipandu Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. Para pembicara yang tampil adalah Menteri Ko-

munikasi dan Informatika Johny G. Plate, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo, Sutradara Garin Nugroho dan Ketua GAPKI Joko Supriyono. Selain itu, acara ini juga dibuka dengan nyanyian lagu berjudul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki oleh Seniman Sujiwo Tejo yang mengajak ratusan peserta yang hadir dari kalangan insan pers, tokoh pers, akademisi, konstituen serta masyarakat umum.

## PERS JADI PANDUAN

Sutradara kawakan Garin Nugroho mengatakan, “Pers pasti berhubungan dengan nilai panduan yang berhubungan dengan bahasa. Di dalam wilayah hiburan semacam ini apalagi dengan adanya apa yang disebut dunia baru digital, ketika kata-ka-

ta harus pendek, disingkat, pameran perhatian dan sebagainya maka dunia media sosial itu sebetulnya melakukan apa yang disebut dekonstruksi kembali bahasa dalam sistem media yang pada esensinya kemudian memberi pertanyaan, bagaimana bahasa Indonesia bisa memandu komunikasi berbangsa ketika segala-galanya disesuaikan dalam media massa media maya tanpa etika.”

Dalam kehidupan modern ini, pers harus mampu menjadi panduan ketika segala-galanya itu menjadi pragmatis dan keluar dari etika. “Mari kita lihat negara-negara lain. Panduan-panduan keseriusan dengan komunikasi profesionalis yang komunikatif tapi serius terjadi di negara lain,” tandasnya.

Garin juga menjelaskan bahwa sekarang dengan adanya OTT (*over-the-top*), hiburan masuk ke Indonesia tanpa perantara apapun, tanpa *broadcasting* atau satelit cukup lewat internet, segala-galanya interkoneksi dengan internet. “Klik adalah sesuatu yang luar biasa dan kebudayaan baru kita. Persoalannya adalah ketika bangsa-bangsa lain melihat hiburan justru dengan profesionalismenya mampu mengemas nilai-nilai panduan berbangsa sebagai ekosistem, misalkan Korea. Nah kita cuma lama-lama jadi hiburan bangsa topping sebetulnya, toppingnya rame-rame Isinya enggak kan gitu. Jadi tidak bisa bersaing global,” ujar Garin.

“Pers tanpa memperhatikan nilai-nilai selera sebagai suatu ekosistem terbesar bangsa ini untuk menjadi suatu pers yang produktif, kritis dengan nilai-nilai bahasa yang tetap terjaga dan komunikatif saya rasa sulit tumbuh. Kita menjadi bangsa yang mundur dan bangsa yang selernya dianggap hanya diikuti, ketika jelek tetap jelek. Selera tidak pernah diikuti di seluruh dunia dan dibangun bersama seperti layaknya pendidikan dan diproses bersama,” jelas Garin.

## PILAR DEMOKRASI

Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan 76 tahun yang lalu tentu tidak terlepas



dari peran penting pergerakan para insan pers. “Persatuan Wartawan Indonesia mencatat bahwa surat kabar Darmo Kondo, Bintang Timur, Sin, Medan Prijaji, serta ragam media cetak lainnya saat itu berperan menumbuhkan kesadaran nasional sekaligus menjadi wadah perjuangan bangsa mendukung para pejuang kita melawan penjajah. Di era sekarang pasca pengesahan undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Indonesia juga mengakui peran pers yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis,” ungkap Johnny.

Menurut Menteri Johnny G. Plate, pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting, pers merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang selaras dengan fungsi *social responsibility*. “Pers menjadi wadah diskusi para pemangku kepentingan. Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi, menunjukkan bah-

**A** MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JOHNNY G. PLATE HADIR DALAM ACARA “76 TAHUN REPUBLIK INDONESIA” DENGAN TEMA REFLEKSI KEMERDEKAAN BANGSA DAN KEMERDEKAAN PERS YANG DIGELAR SECARA DARING PADA MINGGU (15/8).  
(FOTO: DEWAN PERS)


*Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi, menunjukkan bahwa semakin tinggi Kemerdekaan pers suatu negara maka semakin matang pula demokrasi di negara tersebut.*

wa semakin tinggi Kemerdekaan pers suatu negara maka semakin matang pula demokrasi di negara tersebut. Riset ini dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2008 bertajuk *Press Freedom and Development*,” katanya

Menurut Menkominfo, kebebasan pers Indonesia dituntut bergerak cepat merespons digitalisasi yang ada saat ini. Di saat bersamaan akselerasi transformasi digital yang dilakukan pemerintah saat ini. Laporan digital news report tahun 2021 mengisyaratkan tiga kondisi besar yang harus diwaspadai oleh insan pers di antaranya yang pertama tingkat kesenjangan, gap, kepercayaan publik antara media mainstream dan media sosial yang semakin tinggi.

Kemudian yang kedua, kata Menkominfo, isu akses publik terhadap informasi yang berkualitas. Dan yang ketiga penurunan ketertarikan publik terhadap berita dibandingkan konten media sosial yang semakin atraktif. Ketiga isu tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak lagi





terkungkung terhadap kekhawatiran pembungkaman dimana pemerintah Indonesia optimis akan selalu mampu menjamin kebebasan pers dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### PERS CARI SOLUSI

Sementara Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengajak refleksi kepada media karena dengan situasi seperti sekarang sebetulnya tidak ada industri yang mampu bertahan kecuali industri-industri yang berkaitan dengan kepentingan penanganan COVID-19. “Apakah itu? Yang punya bisnis PCR, laboratorium, obat mungkin mereka bisa survive tapi yang lain? Mereka itu sebetulnya dalam kesulitan,” kata Dubes Tommy yang juga wartawan senior.

“Karena itu media sebetulnya harus berupaya mencari solusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dan keluar dari pandemi ini? Ada pikiran pikiran besar menyelesaikan solusi bukan hanya sekedar *blaming*

bahwa pemerintah keliru, tetapi tidak memberikan alternatif solusinya. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman pers,” ujar Tommy.

Sebelumnya Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh juga menyatakan bahwa kontemplasi atau refleksi ini tentang kemerdekaan itu yang kembali pada janji-janji, janjinya ya ada di pembukaan UUD 45 itu. “UUD 45 nya boleh diubah, tapi pembukaannya kan nggak boleh. Janji-janji kemerdekaan ada di situ, Indonesia dan tumpah darah dan seterusnya itu, yang kedua memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia,” kata Ketua Dewan Pers.

“Saya kira itu janji-janji kita. Orang yang baik adalah orang yang melaksanakan janjinya. Orang yang tidak baik adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Maka negara yang baik adalah negara yang tidak abai terhadap janjinya, tapi negara yang abai ternyata itu adalah negara yang tidak baik. Kita semua adalah

▲ LEBIH DARI 120 PESERTA TURUT HADIR DALAM ACARA YANG BERTEMA “REFLEKSI KEMERDEKAAN BANGSA DAN KEMERDEKAAN PERS” YANG DIGELAR SECARA DARING PADA MINGGU (15/8). (FOTO: DEWAN PERS)

orang-orang baik dari bangsa yang baik, negara yang baik. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, kita berikhtiar untuk melunasi janji janji tadi itu. Meskipun sekali lagi setiap fase ada persoalannya sendiri-sendiri, dan penyelesaiannya tersendiri,” tandasnya.

Oleh karena itu, semangat yang ada adalah semangat ke-kitaan, kata Mohammad Nuh, pers juga harus kita kembangkan “*The power of we*”. “Apa yang kita miliki tidak sebanding dengan apa yang kita tidak miliki. Kami yakin, ikhtiar kita semua, apa yang kita hadapi bisa kita selesaikan,” katanya. ● (Imam Suwandi dan Reynaldo Adair)

## PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS:

# UPAYA DEWAN PERS UNTUK PERKUATAN MENJAGA KEMERDEKAAN PERS

Oleh: JUNI SOEHARDJO

Tenaga Ahli di Dewan Pers



**D**i dalam upaya menambah Ahli Pers Dewan Pers yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni mengenai pers dan karenanya mampu memberikan opini di depan penegak hukum, Dewan Pers mengadakan pelatihan *batch* (gelombang) kedua bagi para ahli pers yang sudah ada mau pun yang baru. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan ini rata-rata mewakili konstituen Dewan Pers yang tersebar di Indonesia Bagian Barat, utamanya yang berada di kota-kota Pulau Sumatra dan Kalimantan. Mayoritas para peserta adalah tokoh-tokoh senior jurnalistik pada daerahnya masing-masing dan memiliki pengalaman kerja yang sangat mengesankan.

Seperti pada *batch* (gelombang) pertama pelatihan dan penyegaran ahli pers Dewan Pers yang diadakan di Surakarta pada bulan Juni 2021, kali ini semua yang dapat mengikuti pelatihan dan penyegaran Ahli Pers Dewan Pers adalah yang masuk dalam ranking 30 (tiga puluh) besar dari ke-



seluruhan peserta. Ranking 30 tersebut didapatkan setelah mengikuti tes melalui daring selama kurang lebih 3 jam. Tes tersebut memiliki 3 (tiga) komponen, yakni menjawab soal-soal baik pilihan benar dan salah, memilih jawaban yang benar, serta membuat tulisan atau esai yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengisi BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah mendapatkan kepastian jumlah para peserta sesuai ranking masing-masing, Dewan Pers melayangkan surat undangan kepada para peserta dan narasumber yang akan mengisi dan mengajar pada sesi-sesi pelatihan dan pengajar

Mengingat penyelenggaraan ini diadakan di Banten pada 19 Agustus hingga 21 Agustus 2021 dan di tengah kondisi pandemi yang mengakibatkan pembatasan pergerakan manusia antara provinsi dan kepulauan, yang disebut sebagai PPKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat, maka semua tahapan penyelenggaraan dilakukan dengan standar kepatutan dan kepatuhan protokol

**A** FOTO BERSAMA PARA PESERTA PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS DENGAN PARA NARASUMBER PADA KAMIS (19/8).  
(FOTO: DEWAN PERS)

*...bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers, Dewan Pers tidak mungkin bertindak sendirian mengingat jumlah Anggota Dewan yang terbatas sementara area yang wajib untuk dijaga adalah seluas Republik Indonesia*

kesehatan yang sudah digariskan oleh Pemerintah. Saat terakhir setidaknya ada 2 atau 3 orang yang gagal untuk berangkat ke Jakarta karena tes PCR mereka menunjukkan para calon peserta tersebut terpapar oleh virus COVID-19.

Di tengah ketatnya protokol kesehatan, acara Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers ini dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh. Di dalam sambutannya, M. Nuh mengatakan bahwa wartawan adalah pihak yang diharapkan terus menerus memperluas wawasan dan memperdalam kemampuannya sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan yang mengikutinya. Sehingga dapat dikatakan wartawan wajib memiliki wawasan, intelektual dan spesialisasi.

Di dalam presentasi yang diberikannya, Profesor Nuh memberikan kerangka pemikiran bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers, Dewan Pers tidak mungkin bertindak sendirian mengingat jumlah Anggota Dewan yang terbatas sementara area



yang wajib untuk dijaga adalah seluas Republik Indonesia selain berbagai masalah seperti perubahan model bisnis perusahaan media akibat disrupsi teknologi, perkembangan media sosial, pandemi yang berlangsung hampir 2 (dua) tahun terakhir dan seterusnya. Menghadapi tantangan sebesar inilah para Ahli Pers Dewan Pers berada di garda terdepan untuk memastikan pers memiliki kemerdekaan dan karenanya pada gilirannya memastikan demokrasi tetap terpelihara di Indonesia.

Prof Nuh menekankan bahwa di dalam posisinya sebagai Ahli Pers Dewan Pers semua ahli pers ini berperan besar sebagai mesin (*engine*) untuk meningkatkan kualitas pers dengan cara memberikan opininya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan para penegak hukum dalam perkara yang melibatkan media massa di Indonesia.

Dasar pertimbangan pengambilan keputusan mau pun amar putusan para penegak hukum ini nantinya merupakan tonggak-tonggak hukum yang dipelajari oleh para pejabat selanjutnya yang akan membaca dan mempelajari bagaimana Undang-undang Pers dilaksanakan. Dengan keberlanjutan pemahaman seperti inilah Indonesia akan memastikan bahwa semakin banyak *stakeholders* yang memahami bagaimana cara menghindari kesalahan fatal memberangus kemerdekaan pers. Pers jelas merupakan sektor yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan yang tidak dapat disuarakan oleh mereka sendiri, sementara pada saat yang sama pers juga memberikan pemahaman bagi khalayak bahwa mereka memiliki hak berekspresi dan mendapatkan informasi sah dan karenanya patut diperhitungkan oleh pihak penguasa.

Namun demikian, Ketua Dewan Pers sekali lagi mengingatkan bahwa informasi juga memiliki kategori. Saat ini dengan maraknya berita-berita *hoax* dan misinformasi yang menimbulkan keresahan di kalangan warga juga terdapat kategori informasi yang disebut disinformasi mau pun mal-informasi. Kedua kategori baru tersebut mengacu kepada infor-

masi yang benar tetapi disampaikan tanpa konteks dan informasi keliru yang disampaikan dengan tujuan jahat. Menjaga agar informasi sah ini menuntut ekosistem yang sehat yakni kompetensi, integritas dan juga perlindungan (bagi para penggiat) serta kesejahteraan semua para penggiat di bidang jurnalistik. Baik perlindungan dan kesejahteraan ada pada tangan perusahaan pers yang menjamin dan mendukung para pekerja media dengan berbagai tunjangan yang membuat para wartawan bekerja dengan tenang. Dengan memastikan semua faktor tersebut, diharapkan para penggiat di bidang ini dapat menjaga kemerdekaan pers

Sesudah mendapatkan arahan di dalam sambutan ini, para peserta penyegaran dan pelatihan ahli pers oleh Dewan Pers ini langsung mendapatkan siraman ilmu dari Prof. Bagir Manan yang pernah menjadi Ketua Dewan Pers selama dua periode setelah sebelumnya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sesi berikutnya diisi oleh Dr. Andi Samsan Nganroe, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Kedua pembicara yang mewakili dunia yudisial ini mengingatkan pentingnya penegak hukum, utamanya hakim, dalam mendapatkan informasi yang lengkap dari Ahli Pers Dewan Pers mengenai cakupan dan rentang Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diamanatkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008.

Dalam presentasinya Dr. Andi Samsan Nganroe mengingatkan bahwa para hakim patut taat kepada Surat Edaran yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana struktur yudisial di Indonesia menangani kasus yang berkaitan dengan pers. Sengketa pers yang persoalannya hampir selalu terkait dengan karya jurnalistik, dapat ditangani/diperiksa secara proporsional guna menilai dan menentukan bobot pelanggaran apakah sengketa pers yang dilaporkan/diadukan murni kasus etik ataukah memang merupakan kasus hukum (pidana atau perdata) ataukah kasus etik sekaligus kasus hukum. Dan yang lebih penting juga untuk menentu-

kan apakah berita yang dimasalahkan merupakan karya jurnalistik atau bukan.

Sesi berikutnya adalah Ahli Pers Dewan Pers Herutjahjo yang sudah belasan tahun melayani menjadi Ahli Pers di dalam berbagai kasus pembedanaan di persidangan. Beliau memberikan berbagai tips untuk menjadi Ahli Pers, salah satunya pada saat menghadapi pembedanaan yang menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Narasumber berikutnya adalah Dr. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju, yang menyempatkan diri memberikan pengajaran dan update mengenai kondisi terkini dari dunia politik, hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Prof. Dr. Mahfud MD yang akrab disebut Menkopolkum ini memberikan beberapa tantangan bagi sektor pers, antara lain bahwa perkembangan teknologi menjadi tantangan utama bagi dunia pers sehingga para penggiatnya harus mencari cara dalam mengatasi konvergensi demi bertahan hidup. Tantangan lain bagi wartawan adalah bahwa keharusan peran media massa untuk dimaksimalkan karena kemungkinan tergeser oleh media sosial yang bekerja tanpa kontrol etika, tidak memperdulikan kualitas informasi yang disajikan, dan tidak bekerja untuk demokrasi.

Setelah sesi yang dilaksanakan dengan daring ini, para peserta diajar langsung oleh Wina Armada yang telah berpengalaman dalam menjadi Ahli Pers Dewan Pers selama bertahun-tahun dan menjadi Ahli Pers Dewan Pers di dalam beberapa kasus pembedanaan pers di pengadilan. Beliau memegang tiga sesi di dalam Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers ini. Bukunya yang berjudul *Menjadi Ahli Dewan Pers* baru dicetak dan langsung dibagikan kepada para peserta pelatihan. Buku itu dapat dikatakan menjadi buku pedoman bagi para Ahli Pers Dewan Pers saat bertugas menjadi Ahli Pers, mau pun saat menghadapi berbagai





pertanyaan masalah hukum di seputar sektor pers.

Dalam salah satu sessinya, Wina Armada mengingatkan agar para Ahli Pers Dewan Pers mempersiapkan semua dokumen legal dan administrasi yang kemungkinan akan dipertanyakan pada saat duduk di kursi Ahli di hadapan Majelis Hakim. Dokumen legal dan administrasi itu termasuk fotokopi ijazah Pendidikan ahli yang bersangkutan, dokumen sebagai Ahli Pers Dewan Pers, serta Surat Penugasan Ahli Pers dalam kasus yang sedang disidangkan.

Wina Armada juga mengingatkan agar sebelum hadir di persidangan, Ahli Pers Dewan Pers wajib mempelajari kasus yang disidangkan, selain juga menguasai Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kesemua persiapan itu akan membantu Ahli Pers yang ditugaskan saat menghadapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum dari pihak yang berseberangan. Tanpa persiapan

**▲** SALAH SATU AHLI PERS DEWAN PERS, CHELSIA CHAN SAAT MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER SAAT ACARA PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS PADA KAMIS (19/8).  
(FOTO: DEWAN PERS)

*...kategori baru tersebut mengacu kepada informasi yang benar tetapi disampaikan tanpa konteks dan informasi keliru yang disampaikan dengan tujuan jahat.*

yang memadai, maka semua pernyataan dan opini Ahli Pers Dewan Pers akan dianggap tidak mencukupi menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, terutama pemidanaan terhadap wartawan. Apabila ini terjadi, maka wartawan kemungkinan akan menjadi terpidana dan karenanya merupakan kekalahan bagi kemerdekaan pers. Wina Armada mengingatkan bahwa profesi wartawan adalah suatu *officium nobile* atau profesi yang mulia, seperti layaknya dokter, dan ahli hukum. Profesi ini mewajibkan penggiatnya untuk memiliki independensi dan pemahaman akan bidangnya yang terus menerus dikembangkan dan diperdalam.

Narasumber lain adalah Prof. Dr. Insan Budi Maulana yang memberikan pengajaran mengenai perkara yang berkaitan dengan hak milik intelektual. Pada dasarnya kepemilikan intelektual bagi wartawan yang terikat perjanjian dengan tempatnya bekerja menyisakan kepemilikan intelektual

sebagai pencipta atau perancang, dan bukan lagi pemilik hak cipta. Sessi ini merupakan salah satu sesi yang mendapatkan perhatian, mengingat hak milik intelektual sering jadi masalah sengketa antara wartawan dengan pemilik perusahaan media.

Menyambung sesi hak milik intelektual adalah Dr. Bambang Sadono, salah seorang pencetus Undang-Undang Pers. Di dalam presentasinya beliau menyampaikan latar belakang mengenai perlunya suatu badan independen yang mengatur sendiri sektor pers, atau badan swa regulasi, yang kemudian mengejawantah dalam pasal yang mengatur Dewan Pers di dalam batang tubuh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai saksi pelaku dari penyusunan Undang-undang Pers yang menjadi dasar berkegiatan di bidang pers, Dr Bambang Sadono mengingatkan bahwa di dalam konsiderans Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 huruf c disebutkan bahwa “pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun.” Dengan mengingat konsiderans ini, jelas para wartawan selain wajib melakukan pekerjaannya dengan profesional juga menyadari beban tanggung jawab yang mengiringi pelaksanaan pekerjaannya yang aspeknya multidimensional.

Dua sesi terakhir diisi oleh Prof. Dr. Syaiful Bahkri mengenai asas praduga tak bersalah dalam delik pers serta wakil dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Arief Muliawan SH MH Kepala Bagian Tata Usaha Pidana Umum Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang pada waktu penyusunan Surat Keputusan Bersama tiga Pejabat mengenai Pedoman Interpretasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan dan



*...wartawan harus segera menyesuaikan diri, baik wawasan maupun kemampuan, dengan perubahan yang terjadi di dunia. Tanpa wawasan dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik secara teknologi mau pun dalam menjaga amanah sebagai penjaga kemerdekaan pers, kemerdekaan pers di Indonesia akan mengalami ancaman besar.*

pembahasan di antara lembaga tinggi negara yang bersama-sama menyusun naskah hukum tersebut.

Kedua pembicara ini menunjukkan pentingnya wartawan untuk menggunakan kemerdekaan pers tidak dapat disalah gunakan dengan memberikan penghakiman pada saat peliputan serta menghindari pernyataan opini pribadi wartawan yang menyusun berita. Keduanya menekankan bahwa pers mempengaruhi kehidupan dan opini masyarakat sesuai dengan karakteristik pers sebagai pilar keempat demokrasi sebagai pembentuk opini publik. Keduanya memiliki pendapat yang sama bahwa fungsi pers baru efektif terlaksana apabila etika jurnalistik dikedepankan saat melaksanakan penugasan sebagai wartawan. Prof. Dr. Syaiful Bahkri juga mendalami subyek siapa itu Penanggung Jawab di perusahaan media dalam kaitannya dengan delik pers.

Pelatihan dan penyegaran selama tiga hari ini mengingatkan kepada *keynote speech* pada saat Prof. Dr. Mohammad Nuh membuka pelatihan secara resmi. Profesor. M. Nuh mengingatkan bahwa wartawan harus segera menyesuaikan diri, baik wawasan maupun kemampuan, dengan perubahan yang terjadi di dunia. Tanpa wawasan dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik secara teknologi mau pun dalam menjaga amanah sebagai penjaga kemerdekaan pers, kemerdekaan pers di Indonesia akan mengalami ancaman besar.

Pelatihan ini ditutup dengan ujian tertulis yang berlangsung dua jam penuh pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Pelaksanaan ujian ini dilakukan dengan sistem *open book* dan memiliki tiga komponen ujian yang sama dengan saat melakukan *screening* kepesertaan. Hasil ujian yang akan menentukan siapakah yang berhak menyandang kelulusan sebagai Ahli Pers Dewan Pers akan diumumkan pada saat semua jawaban ujian telah diperiksa oleh para penguji yakni Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, serta Wina Armada. ●

## PELATIHAN WARTAWAN MEDIA CETAK

# DALAM PROGRAM FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU

**A**nggota Dewan Pers Agus Sudibyo menekankan bahwa karya yang disampaikan oleh wartawan peserta program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) haruslah karya orisinal yang ditulis langsung oleh peserta bukan mengambil dari tulisan atau karya orang lain. Selain itu karya itu adalah berkualitas dan memenuhi kaidah jurnalistik yang berlaku.

Hal ini disampaikan Agus dalam sambutannya saat mengantarkan acara Pembekalan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) Media Cetak. Acara yang digelar secara daring ini menghadirkan empat praktisi pers yang senior yakni Erwan Widyarto, Tofan Mahdi, Sidik Pramono, dan Rustam Fachri Mandayun, Kamis (5/8) siang.

“Kebetulan saya juga ikut meng-

kurasi konten yang dibuat oleh peserta. Saya ingin memberikan catatan kepada peserta agar mengirimkan karyanya sendiri bukan dari orang lain atau timnya. Meskipun peserta adalah redaktur mestinya bisa menulis sendiri bukan ambil dari tulisan reporternya, jangan sampai kemudian peserta berbuat aniaya dengan mengambil karya orang lain namun orang yang membuat karya itu tidak dapat apa-apa,” ujar Agus melalui zoom meeting.

Menurut Agus, Secara moral hal tersebut tidak dibenarkan dan tentu saja akan tidak lolos dari proses kurasi editor. Keaslian atau otentisitas karya menjadi acuan penting dalam memproduksi karya untuk program kerjasama Dewan Pers bersama Satgas Penanganan Covid-19. Pada kegiatan yang dipandu Tenaga Ahli Dewan Pers Steffi Fatimah ini dihadiri

sekitar 250 peserta.

Selanjutnya Agus Sudibyo menekankan agar para jurnalis dapat menjaga orisinalitas dan meningkatkan kualitas karya yang dimasukkan ke dalam penilaian editor FJPP. “Hal yang paling penting kita berharap program ini bukan sekedar bantuan langsung tunai dari negara maupun pemerintah kepada wartawan yang terdampak oleh pandemi COVID-19, namun juga bisa membantu upaya pemerintah mengatasi pandemi melalui pemberitaan yang berkualitas dan bisa mengubah perilaku masyarakat agar lebih sehat dan aman dari resiko penyebaran berita hoaks”, tegasnya.

### STANDARDISASI REDAKSI

Di sesi pertama, Erwan Widyarto menyampaikan materi terkait jurnalisme media cetak tentang nilai etika



**A** SENIOR JURNALIS TEMPO YANG SEKALIGUS TENAGA AHLI DEWAN PERS, RUSTAM FACHRI MENJADI NARASUMBER DALAM PELATIHAN WARTAWAN FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PRILAKU (FJPP) YANG DI ADAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA KAMIS (5/8). (FOTO: DEWAN PERS)

dan profesi, akurasi, kejujuran dan pers yang sehat. Erwan menyampaikan detail tentang standarisasi redaksional yang diterap dalam program tersebut.

“Program ini menjadi ajang edukasi bagi para wartawan untuk meningkatkan kualitas produk jurnalis-menya, salah satunya bagaimana agar peserta mampu membuat judul yang menarik bukan seperti artikel humas. Wartawan mesti punya *curiosity* yang tinggi atau rasa ingin tahu yang lebih,” ujar Erwan yang pernah menjadi jurnalis di Jawa Pos Group yang kini juga mengelola bank sampah.

Tofan Mahdi mantan Wapemred Jawa Pos dalam sesi kedua menyampaikan materi berjudul Beda Menulis Ekonomi Bisnis dan Advertorial. “Saya berharap berita ekonomi dan bisnis di masa pandemi dari peserta FJPP bisa lebih berdampak dan berwarna bukan sekedar corong iklan atau advertorial pihak tertentu,” tegas Tofan.

Sidik Pramono di sesi ketiga menyampaikan materi berjudul Memu-

*“Kita bisa  
memberitakan rilis  
dari lembaga.  
Pastikan kita mesti  
mengkonfirmasi  
kebenaran informasi  
yang diterima  
bukan langsung  
memberitakannya,  
jika tidak maka  
akan menjadi berita  
yang resiko hoaks.  
Selain itu rilis  
perlu diperkaya  
dengan informasi  
dan memperdalam  
informasi.”*

lung atau Memaknai Angka. “Wartawan FJPP perlu memaknai angka bukan sekedar memulungnya. Karena pemirsa/pembaca membutuhkan pengetahuan tentang makna angka tersebut. Misalnya angka penderita covid-19 dan angka terkait ekonomi,” ungkap Sidik. Wartawan bukan sekedar memberitakan peristiwa saja namun bisa menjelaskan tren, pola dan memberikan makna dalam sebuah peristiwa.

Sementara itu Rustam Fachri Mandayun Senior Jurnalis Tempo dalam sesi ke terakhir memberikan kiat menyikapi kondisi pandemi bagi wartawan yang sangat terbatas aksesnya dalam melakukan liputan. “Kita bisa memberitakan rilis dari lembaga. Pastikan kita mesti mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diterima bukan langsung memberitakannya, jika tidak maka akan menjadi berita yang resiko hoaks. Selain itu rilis perlu diperkaya dengan informasi dan memperdalam informasi,” ungkap Rustam. ● (Imam Suwandi)



# VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS SECARA VIRTUAL: TEROBOSAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: WINARTO

Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Jawa mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat. Kebijakan PPKM Darurat berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, kemudian diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Setelah itu, kebijakan yang membatasi mobilitas warga guna mencegah penularan COVID-19 itu terus diperpanjang hingga akhir Agustus 2021.

Penerapan PPKM Darurat mengakibatkan kegiatan verifikasi perusahaan pers secara faktual berupa pemeriksaan langsung di kantor redaksi media, tidak dapat dilakukan. Sebelumnya, meski pandemi COVID-19 masih berlangsung Dewan Pers tetap melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah perusahaan pers, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selama bulan Agustus kegiatan seperti itu praktis terhenti. Meskipun demikian, bukan berar-

ti bahwa kegiatan verifikasi faktual sama sekali tidak dapat dilakukan.

Verifikasi faktual terhadap perusahaan pers tetap dilakukan oleh Dewan Pers, namun tidak dilakukan dengan mendatangi kantor redaksi media, melainkan secara virtual dengan memanfaatkan sarana teknologi digital. Hal ini dimungkinkan setelah Dewan Pers menerbitkan Peraturan Nomor 01/Peraturan-DP/VI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Faktual Perusahaan Pers Secara Virtual. Penerbitan Peraturan Dewan Pers pada bulan Juni 2020 tersebut memang dilatarbelakangi oleh merebaknya penyakit COVID-19 yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi mobilitas dan pertemuan-pertemuan fisik warga masyarakat.


Verifikasi perusahaan pers secara virtual merupakan upaya terobosan untuk mengatasi kendala seperti adanya kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 sekarang ini yang membatasi mobilitas dan pertemuan-pertemuan secara tatap muka. Selain itu, verifikasi secara daring



juga dapat menjadi solusi bagi masalah jarak geografis. Perusahaan pers yang secara geografis berada jauh dari jangkauan Dewan Pers tetap dapat diverifikasi melalui sarana teknologi digital tersebut.

## DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN

Sepanjang tahun 2021 kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers secara virtual telah cukup banyak dilakukan. Memasuki bulan Juli 2021, saat diterapkannya kebijakan PPKM Darurat, kegiatan verifikasi faktual secara virtual atau daring semakin intensif dilaksanakan. Dalam dua bulan yaitu Juli dan Agustus 2021 ada 13 (tigabelas) perusahaan pers yang diverifikasi secara virtual. Mereka yaitu media *Benuanta* (cetak) dan *benuanta.co.id* (Kalimantan Utara), *Suaraborneo.com* (Kalimantan Selatan), *Infobank.com* (Jakarta), *Media Sinergi* (cetak) dan *Mediasinergi.co* (Sulawesi Selatan), *Gerbangindonesia.com* (NTB), *Mitanews.com* (Sumatera Utara), *Masapnews.com* (Kalimantan Tengah), *Harian Timor Ekspres* (NTT), *Pos Kupang* (NTT), *Jatimtimes.com* (Jawa Timur), dan *Ceriatv.co.id* (Riau).

 VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS POS KUPANG DILAKUKAN SECARA VIRTUAL MELALUI ZOOM, PADA JUM'AT (13/8). (FOTO: DEWAN PERS)

*Perusahaan pers yang secara geografis berada jauh dari jangkauan Dewan Pers tetap dapat diverifikasi melalui sarana teknologi digital tersebut.*

Meskipun disebut sebagai verifikasi secara virtual, pelaksanaan verifikasi berlangsung secara *hybrid* karena adanya keharusan kehadiran seorang saksi di kantor redaksi perusahaan pers ketika dilakukan diverifikasi. Saksi adalah seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pers, berasal dari organisasi perusahaan pers atau organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers seperti Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Keberadaan saksi dimaksudkan untuk memastikan bahwa berkas dokumen dan data yang disampaikan secara daring oleh perusahaan pers kepada tim verifikasi, seperti Akta Perusahaan, sertifikat lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sertifikat BPJS dan dokumen lainnya, adalah sesuai fakta atau merupakan dokumen asli. Saksi juga berperan memastikan keberadaan kantor redaksi perusahaan pers dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi pendaftaran Dewan Pers.



Dalam verifikasi faktual secara virtual tim verifikasi terdiri dari Anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli, dan Anggota Pokja Komisi Pendataan Dewan Pers didampingi Staf Sekreriat. Sedangkan sebagai wakil perusahaan pers yaitu Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi, didampingi staf bagian administrasi/HRD, dan staf redaksi. Kehadiran Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi dalam kegiatan verifikasi bersifat wajib, sehingga apabila Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi tidak hadir pelaksanaan verifikasi dibatalkan dan dijadwalkan ulang.

Kegiatan verifikasi faktual virtual sejauh ini dapat dilakukan dengan efektif. Secara kualitas, pelaksanaan verifikasi faktual secara virtual dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana halnya pelaksanaan verifikasi faktual secara *offline* tatap muka langsung di kantor redaksi media yang bersangkutan. Dalam verifikasi secara virtual tidak jarang pertanyaan-pertanyaan atau permintaan klarifikasi dari tim verifikasi kepada Penanggung Jawab perusahaan pers cukup detail. Di luar pertanyaan terkait dengan persyaratan administratif

**▲ VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS HARIAN TIMOR EXPRESS DILAKUKAN SECARA VIRTUAL MELALUI ZOOM, PADA KAMIS (12/8). (FOTO: DEWAN PERS)**

*Verifikasi baik administratif maupun faktual dimaksudkan untuk mendorong perusahaan pers menjadi perusahaan pers yang profesional dengan produk karya jurnalistik berkualitas.*

dan legal perusahaan pers, tim verifikasi juga menanyakan berbagai hal menyangkut konten dan proses kerja jurnalistik media yang bersangkutan. Bila ada kekurangan-kekurangan pada media tersebut, tim verifikasi akan memberikan masukan-masukan kepada Penanggung Jawab dan manajemen media untuk melakukan perbaikan.

Memang, tujuan verifikasi perusahaan pers bukan hanya untuk memastikan keberadaan perusahaan pers, dan mengecek validitas data dan dokumen perusahaan pers agar memenuhi standar perusahaan pers. Lebih dari itu, verifikasi baik administratif maupun faktual dimaksudkan untuk mendorong perusahaan pers menjadi perusahaan pers yang profesional dengan produk karya jurnalistik berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini semestinya tidak menjadikan media pers pasrah dalam keterpurukan, sebaliknya harus tetap berupaya bangkit dan terus memperbaiki kinerjanya. Oleh sebab itu, Dewan Pers pun tidak pernah berhenti untuk melakukan verifikasi dan mendorong media agar semakin profesional. ●

# PENELITIAN MENDORONG KEBIJAKAN BERBASIS TRADISI AKADEMIK



Jakarta, Dewan Pers

**K**etua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan penelitian yang dilakukan Dewan Pers pada tahun 2021 ini merupakan bagian tradisi akademik yang perlu dipertahankan. Dengan penelitian inilah ditemukan berbagai fakta yang objektif yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan termasuk di bidang pers.

Hal itu dikemukakan, M. Nuh saat membuka acara yang digelar Dewan Pers dalam pemaparan hasil penelitian London School of Public Relations (LSPR) hari Jumat (27/8). Penelitian yang dilakukan dalam kerangka kerjasama Dewan Pers dan LSPR ini berjudul Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 pada Media Online di Indonesia Periode Maret 2020 sampai Februari 2021.

Ketua Dewan Pers menyampaikan penghargaan kepada tim riset LSPR yang telah dikoordinasikan oleh Dr. Joe Harrianto karena sukses melaksanakan programnya. “Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari mem-

**A** KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN DALAM ACARA DISKUSI HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH LONDON SCHOOLS OF PUBLIC RELATION YANG BERJUDUL “ANALISIS ISI PEMBERITAAN COVID-19 PADA MEDIA ONLINE DI INDONESIA” PADA JUM’AT (27/8). (FOTO: DEWAN PERS)

bangun tradisi akademik. Tradisi akademik tidak hanya di kampus. Apa yang harus kita upayakan adalah tradisi akademik ini bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah objektivitas,” kata M Nuh.

Selanjutnya dikatakan, “Dewan Pers dalam mengambil keputusan mestinya diberikan potret obyektifitas. Survey penting karena ingin mengungkap apa yang duduk perkara yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat.”

Lebih lanjut M. Nuh mengatakan bahwa upaya yang disajikan ke publik ini bukan hanya “rasanya” tapi juga berdasarkan data yang diambil dari riset disajikan, dikaji, dianalisis bersama.

“Dengan tradisi akademik ini kita ingin membangun mata rantai

data, informasi, knowledge dan *wisdom* yang kita ingin perkuat. Jangan sampai terjebak yang kita sampaikan tidak ada data dan faktanya itu fatal bukan mencerdaskan tapi penyesatan. Apa yang kita jadikan keputusan berikutnya punya dasar pegangan sehingga masyarakat tercerahkan karena basisnya jelas ada,” ungkapnya.

Meskipun demikian, kata M Nuh, pada akhirnya disadari pula bahwa survei tidak mencerminkan 100% benar dan ada error marginnya 2,5%. Namun dengan hasil itu pun masih bisa menjadi pijakan dalam mengambil keputusan

Penelitian yang menganalisis konten media online dalam rentang waktu 2020-2021 mengenai isu COVID-19 tersebut bisa dikatakan melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Temuan dari hasil penelitian LSPR antara lain: kurang dari separuh berita yakni sekitar 46 persen yang memenuhi standar laporan jurnalistik yang berisi 5W+1H. Kemudian sumber berita resmi media online baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya sekitar 87 persen yang diandalkan oleh jurnalis,

Laporan penelitian ini juga menyebutkan bahwa, sekitar 82 persen dari peristiwa atau informasi paling banyak dijadikan berita daripada argumentasi. Media online dalam melaporkan berita COVID-19 ini melakukan cover both side sekitar 55 persen. Sedangkan berita media online tentang COVID-19 ini kebanyakan yakni sekitar 56 persen bersifat netral. Sisanya para jurnalis media online memberikan tune negative sebanyak 17 persen dan berita bernada positif 26 persen.

Mengenai judul berita media online selama sekitar setahun ini mengandung esensi beritanya yang lengkap sampai hampir 70 persen. Dan media online di Indonesia ini hampir setengahnya selama setahun ini memberitakan bidang kesehatan baru berita lainnya seperti politik dan kebijakan pemerintah. • (Imam Suwandi)



# PUBLIK PILIH MEDIA ARUS UTAMA

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli di Dewan Pers

**D**ewan Pers dan Universitas Moestopo bekerjasama membuat penelitian tentang “Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama di Era Pandemi COVID-19” pada bulan Juli 2021. Salah satu kesimpulan survei ini, publik memilih media arus utama siber untuk kecepatan dan informasi kredibel pada masa pandemi.

Responden survei terdiri dari 47% generasi Z usia 13-25 tahun, 30,3% generasi millennial usia 25-40 tahun, 20,3% generasi X usia 40-56 tahun dan 2,5% generasi baby boomers usia di atas 56 tahun. Media baru (*YouTube*, *Whatsapp*, *Instagram*, media siber) menjadi pilihan teratas bagi sebagian besar responden dalam mengonsumsi media sehari-hari. Media yang diakses pertama kali oleh responden untuk mendapatkan informasi sebanyak 22.5% menggunakan *WhatsApp*, media siber atau online media dipilih oleh 22% respon-

den dan sebanyak 18.7% responden menggunakan *Instagram* sebagai media pertama yang diakses sehari-hari

Media *online*/siber merupakan media yang paling tinggi digunakan oleh responden dalam mencari kebenaran informasi sebesar 32.51%, kemudian *TV/Streaming* sebesar 18.13%. Adapun media sosial *YouTube* dipilih oleh 10.51%, surat kabar harian 8.26%, *Twitter* 7.33% dan *WhatsApp* 6.41% dipilih oleh responden. *TikTok* merupakan media baru yang banyak digunakan saat pandemi sebesar 1.44% dan lebih tinggi dari *Line* sebesar 0.69%.

Kategori media arus utama media siber dipilih karena kecepatan informasi oleh 35.5 % responden, 25.6% karena kemudahan akses informasi, dan 17.1% karena informasi terpercaya. *Radio/radio streaming* sebanyak 40.2% responden tidak mengakses radio, 21.2% karena kemudahan mengakses, dan 16.9 % karena kecepatan informasi. *Televisi/televi-*



streaming dipilih karena kemudahan akses informasi 27.6%, kecepatan informasi 22.1% dan informasi yang terpercaya 18.8%.

Media pers lebih dipercaya berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan, nama besar media, narasumber berita, dan tidak ada pilihan. Media siber dipercaya berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 42.3%, nama besar media 26.2 % dan narasumber berita 25.5%. Radio berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 30 persen, narasumber berita 29.3 persen dan nama besar 19.6% karena nama besar media. Televisi/televsion streaming berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 37.2%, narasumber berita 30%, dan 23% karena nama besar media.

Sebagian besar responden dari 34 provinsi mempercayai informasi dari pakar di bidang yang relevan terkait informasi Covid-19. Narasumber dari pemerintah dipercayai oleh responden yang berasal dari NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dengan jumlah yang berimbang antara pakar dengan narasumber dari pemerintah.

Hadirnya media Tiktok disaat

pandemi memberikan informasi pertama bagi khalayak yaitu sebesar 3.0%. Pada tahun 2019 media online/siber merupakan media dalam mendapatkan informasi pertama sebesar 26.67%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 22.5%. Pada tahun 2020 WhatsApp merupakan media pertama dalam mendapatkan informasi yaitu sebesar 22.5% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 22.75%.

Universitas Moestopo menyampaikan beberapa rekomendasi terkait hasil penelitian ini. Pertama, data dan fakta menjadi salah satu kekuatan media arus utama dalam memperoleh kepercayaan dari publik, oleh karena itu perlu peningkatan kemampuan SDM media arus utama dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Peningkatan SDM ini melalui Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers dan pelatihan-pelatihan yang menunjang jurnalis media arus utama agar faham dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, serta meletakkan keberpihakan jurnalis kepada publik.

Kedua, meningkatkan kerjasama antar pers, masyarakat, akademisi, pemerintah untuk memberikan pe-

**DISKUSI HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MOESTOPO TENTANG "KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MEDIA ARUS UTAMA DI ERA PANDEMI COVID-19" YANG DILAKUKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA JUM'AT (20/8). (FOTO: DEWAN PERS)**

ngetahuan literasi digital kepada masyarakat, agar memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah media yang dikonsumsi sehari-hari.

Ketiga, mendukung perusahaan media di era digital untuk meningkatkan jumlah pembaca di tengah-tengah gempuran informasi. Model bisnis membagi saham atau donasi dari pembaca bisa menjadi pilihan utk mendapatkan penghasilan diluar pendapatan iklan dan berlangganan.

Keempat, data menunjukkan penggunaan media sosial oleh publik cukup tinggi jika dibandingkan dengan media pers arus utama. Hal ini bisa membuka peluang bagi media pers arus utama untuk memanfaatkan media sosial sebagai saluran berita dan melakukan interaksi terhadap pembacanya serta membangun komunitas. ●



DEWANPERS

# LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



## LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN AGUSTUS 2021

### Risalah No 65

Wahidin Halim dengan detik.com

### Risalah No 66

Dahlan Hasan Nasution dengan beritahuta.com

### Risalah No 67

Samson & Elywati dengan tiraskita.com

### Risalah No 68

Samson & Elywati dengan jelajahperkara.com

### Risalah No 69

Moh Nizar dengan mediaindonesiajaya.com

### Risalah No 70

TESPOIN dengan Buser SCTV

### Risalah No 71

Ahmad Sayudi dengan majalah global.com

### Risalah No 72

Ahmad Sayudi dengan deliknews.com

### Risalah No 73

M Dahlan Abubakar dengan kabarkotasulsel.com

**SURAT**

**3 surat**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

**43 surat**  
Surat Undangan Mediasi

**12 surat /20 Kasus**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/ tanggapan

**20 surat**  
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat



**PPR: 29 PPR**

terhadap kabargorontalo.id atas pengaduan Haris S Tome

**PPR: 28 PPR**

terhadap mediasulutgo.com atas pengaduan Haris S Tome

**PPR: 30 PPR**

terhadap butota.id atas pengaduan Vebrianti Astuti

# GRAFIK DEWAN PERS

## DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN AGUSTUS 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	2	1	0	12	15
Terverifikasi Administratif	0	0	1	4	5
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-



DEWANPERS



### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	wartakepri.co.id	Siber	Kepulauan Riau
2	theacehpost.com	Siber	Aceh
3	Murianews.com	Siber	Jawa Tengah
4	media.alkhairaat.id	Siber	Sulawesi Tengah
5	JTV Madiun	Televisi	Jawa Timur


### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Harian Timor Express	Cetak	Nusa Tenggara Timur
2	Pos Kupang	Cetak	Nusa Tenggara Timur
3	Solopos FM	Radio	Jawa Tengah
4	infobanknews.com	Siber	DKI Jakarta
5	Palembang.tribunnews.com	Siber	Sumatera Selatan
6	Portalmakassar.com	Siber	Sulawesi Selatan
7	Solopos.com	Siber	Jawa Tengah
8	koranperbatasan.com	Siber	Kepulauan Riau
9	metroindonesia.co.id	Siber	Kepulauan Riau
10	mandalapos.co.id	Siber	Kepulauan Riau
11	harianmetropolitan.co.id	Siber	Kepulauan Riau
12	ranaipos.com	Siber	Kepulauan Riau
13	kabarterkini.co.id	Siber	Kepulauan Riau
14	natindonews.com	Siber	Kepulauan Riau
15	bursakota.co.id	Siber	Kepulauan Riau






# GALERI DEWAN PERS



**DIALOG** antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Dewan Pers, dan para tokoh pers dalam tema “Profesionalisme Media dan Kebebasan Pers Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Bersama” secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (4/8). ●



## GALERI DEWAN PERS



**PELATIHAN** wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan perilaku (FJPP) untuk wartawan media cetak yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (5/8). ●



**PELATIHAN** wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan perilaku (FJPP) untuk wartawan media online yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/8). ●



## GALERI DEWAN PERS



**SEMINAR** Daring Internasional Southeast Asian Press Councils Network (SEAPCNet) melalui Zoom Meeting dan siarkan secara live melalui kanal Youtube Dewan Pers pada Jum'at (6/8). ●



**PELATIHAN** wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan perilaku (FJPP) untuk wartawan radio yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/8). ●

## GALERI DEWAN PERS




**WEBINAR** Media Lab Episode 4 yang mengangkat tajuk “Solusi Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan” dipandu oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Shanti Ruywastuti dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers – M. Agung Dharmajaya,, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen – Sasmito Madrim, Ketua Ketua LBH Pers – Ade Wahyudin, Kabag Kerma Bareskrim Polri – Kombes Didi Haymansyah, Kamis (12/8).. ●



**DISKUSI** yang bertema “Refleksi Kemerdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Pers” yang digelar secara daring pada Minggu (15/8). ●



# GALERI DEWAN PERS




**DISKUSI** hasil penelitian yang dilakukan oleh London Schools of Public Relation yang berjudul "Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 pada Media Online di Indonesia" pada Jum'at (27/8).







# GALERI DEWAN PERS



**DEWAN** Pers hadir dalam acara Perkenalan Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo secara daring pada Jum'at (20/8). Acara tersebut turut di hadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. ●

